

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN II
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

PEMEGANG PB UNTUK KEGIATAN USAHA INDUSTRI
PT Multay International Indonesia
Provinsi Jawa Tengah

Lokasi

**Jl. Raya Demak – Kudus, KM 7, Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam,
Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah**

Oleh

LPVI PT TÜV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®
Precisely Right.

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : A.719/TRID-GM/VLHH-2FU/02/2026

LPVI PT TUV Rheinland Indonesia dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi Legalitas Hasil Hutan terhadap :

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Nama Unit Manajemen | : PT Multay International Indonesia |
| 2. | Alamat Kantor | : Kantor dan Pabrik
Jalan Raya Demak – Kudus, KM 7, Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59571 |
| 3. | Kegiatan | : Audit VLHH Penilikan II |
| 4. | Kepemilikan S-Legalitas | : |
| | Nomor | : 824 303 130011 |
| | Masa Berlaku | : 23.02.2022 s.d. 22.02.2028 |
| | Ruang Lingkup | : Pemegang PB Untuk Kegiatan Usaha Industri Penghasil Produk Furniture dari kayu |
| 5. | Tanggal Audit | : 28 - 29 Januari 2026 |
| 6. | Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan * | : a). Diyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian

b). Status S-Legalitas PT Multay International Indonesia dapat diterbitkan / dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya. |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan di lengkapi data pendukung ke: Menara Karya 10th Floor, Blok X-5, Jl. HR Rasuna Said Kav 1-2, Jakarta. Email: forestry@tuv.com.

LPVI PT TUV RHEINLAND INDONESIA



(Dian Susanty Soeminta)

Direktur

	RINGKASAN PUBLIK	
---	-------------------------	--

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS*)

Nomor : A.719/TRID-GM/VLHH-2FU/02/2026

I. IDENTITAS LPVI

1	Nama LPVI	:	PT. TÜV Rheinland Indonesia
2	Alamat	:	Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta Telp. 021-579 44 579 Fax. 021-579 44 575
3	Email	:	info@idn.tuv.com
4	Akreditasi Sebagai LPVI	:	
	Nomor	:	LPVI-030-IDN
	Masa Berlaku	:	4 Mei 2023 s.d 11 November 2027
5	Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.SK. 5301/MenLHK.PHL/Set.5/HPL.3/5/2023, Tanggal 19 Mei 2023
6	Direktur	:	<u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Dian S. Soeminta Iwan Kurniawan <u>Kepala LPVI:</u> Abdul Qohar
7	Tim Auditor VLK	:	1. Adhitya Tisna Primasukma (Lead Auditor) 2. Heni Handayani (Auditor)
8	Pengambil Keputusan	:	Ibrohim Prayetno

II. IDENTITAS AUDITEE

1	Organisasi / Auditee	:	PT Multay International Indonesia
2	Lokasi	:	Jalan Raya Demak – Kudus, KM 7, Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59571
3	Kategori Industri	:	PB-UI
4	Izin Usaha Industri/NIB	:	<u>Izin Usaha Industri :</u> 02/33/T/II/INDUSTRI/2001 tanggal 23 Nopember 2001 <u>Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal :</u> No. 438/1/IIP/II/PMA/2011 tanggal 30 Desember 2011 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120102391139 diterbitkan tanggal 13 Maret 2019
5	Akta pendirian perusahaan	:	<u>Akta Pendirian Perusahaan :</u> Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 37 Tanggal 28 September 2000 di hadapan Notaris Dewi Kusuma, S.H. yang berkedudukan di Semarang. Akta ini telah disetujui sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No C-08102 HT.01.01.TH.2001 Tanggal 12 September 2001
6	Jenis produk	:	Kayu Olahan dan Mebel dari Kayu
7	Bahan Baku	:	Kayu Gergajian dan furniture ½ Jadi
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang :		31001 – Industri Furniture dari Kayu dengan kapasitas produksi 60.003 pcs/tahun
9	Management Representative	:	Moh Anief Farizi

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

1. Pertemuan Pembukaan		
- Waktu	:	28 Januari 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Multay International Indonesia
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Direksi, MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor LPVI PT TUV Rheinland Indonesia
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan		
- Waktu	:	28 s.d 29 Januari 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Multay International Indonesia
- Ringkasan Catatan	:	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri.
3. Pertemuan Penutupan		
- Waktu	:	29 Januari 2026
- Tempat	:	Ruang Pertemuan Kantor PT Multay International Indonesia
- Ringkasan Catatan	:	Pertemuan penutupan dihadiri oleh Direksi, MR, manager, kepala bagian, staf dan Tim Auditor Lembaga Sertifikasi PT TUV Rheinland Indonesia
4. Pengambilan Keputusan		
- Waktu	:	
- Ringkasan Catatan	:	
a. Standar	:	Menggunakan Lampiran 3.2 SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022.
b. Hasil Audit	:	Seluruh verifier yang diverifikasi telah memenuhi standar SK MenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022, Lampiran 3.2.
c. Keputusan	:	Sertifikat Legalitas nomor 824 303 160005 a.n PT Multay International Indonesia dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PT Multay International Indonesia sesuai Lampiran 3.2. Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha Industri, Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut :

Prinsip 1:

Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1	Verifier 1.1.1.a.	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia sudah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha NIB 9120102391139 diterbitkan tanggal 13 Maret 2019. Kelengkapan dan keabsahan yang tercantum dalam NIB tersebut sesuai dengan legalitas pelaku usaha
2.	Verifier 1.1.1.b.	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 9120102391139 diterbitkan tanggal 13 Maret 2019. NIB sebagai Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Legalitas kegiatan usaha meliputi persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha
3	Verifier 1.1.1.c.	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia memiliki dokumen NPWP yang sesuai dengan informasi dalam dokumen NIB
4	Verifier 1.1.1.d.	:	Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia telah memiliki dokumen lingkungan hidup berupa DPLH yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Rekomendasi Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Demak nomor 660.1/02/IX/DPLH/2015 tanggal 23 September 2015 dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 7 September 2021 diterbitkan melalui Sistem OSS RBA. PT Multay International Indonesia telah membuat dokumen pelaksanaan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan setiap semester
5	Verifier 1.1.1.e.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia telah membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan setiap semester. Laporan pengelolaan dan

	RINGKASAN PUBLIK	
---	-------------------------	--

			pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
6	Verifier 1.1.1.f.	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan usaha PT Multay International Indonesia telah tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120102391139 tanggal 13 Maret 2019 dengan KBLI 31001 Industri furniture dari kayu.
7	Verifier 1.1.1.g.	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia telah menyusun dan menyampaikan Laporan Industri Tahap Produksi pada SIINas
8	Verifier 1.2.1.	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Resiko NIB 9120102391139 tanggal 13 Maret 2019 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Importir
9	Verifier 1.3.1.	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte Notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia mengajukan sertifikasi VLHH Kayu secara mandiri,

Prinsip 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1	Verifier 2.1.1.a.	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia membeli kayu olahan papan dan furniture ½ jadi dari jenis mindi dan Oak, Dokumen pembelian telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan (Nota Angkutan, Nota/Surat Jalan, PIB/ B/L), Invoice dan dokumen pendukung lainnya
2.	Verifier 2.1.1.b.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi bahwa seluruh pengangkutan Kayu olahan dan furniture ½ jadi dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PT Multay International Indonesia tidak pernah melakukan pembelian bahan baku dari hasil lelang, sehingga tidak berkewajiban melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang dan tidak berkewajiban memiliki dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil

			lelang, dengan disertai Risalah Lelang,
3	Verifier 2.1.1.c.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai		TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi		Bahan baku yang digunakan PT Multay International Indonesia adalah dari jenis kayu yang tidak masuk dalam daftar CITES
4	Verifier 2.1.1.d.	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (ApabilaPB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu dari jenis kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran / sampah kayu
5	Verifier 2.1.1.e.	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia tidak menerima ataupun menggunakan bahan baku kayu limbah industri
6	Verifier 2.1.1.f.	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh pemasok memiliki sertifikasi yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan
7	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia pada periode Penilaian II telah melakukan pembelian bahan baku impor. Terdapat kesesuaian antar dokumen impor yang digunakan yaitu PO, invoice, packing list, PIB dan Bill of Lading
8	Verifier 2.1.2.b.	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kesesuaian hasil uji kelayakan dengan deklarasi impor
9	Verifier 2.1.2.c.	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Sebagaimana ketentuan pada pasal 93 Peraturan Menteri Perdagangan RI no 16 tahun 2025 bahwa Persetujuan Impor Produk Kehutanan API-P dan API-U dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga saat ini sudah tidak diperlukan Persetujuan Impor untuk kegiatan impor produk industri kehutanan.
10	Verifier 2.1.2.d.	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI

	RINGKASAN PUBLIK	
---	-------------------------	--

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia realisasi impor di SILK yang sesuai dengan PIB. Terdapat kesesuaian realisasi impor dengan PI dan/atau DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
11	Verifier 2.1.2.e.	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Jenis produk hasil hutan yang diimpor oleh PT Multay International Indonesia adalah HS 44079190 yang tidak dikenakan bea masuk
12	Verifier 2.1.2.f.	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode bulan Januari 2024 s.d Desember 2025 Multay International Indonesia tidak mengimpor bahan baku kayu yang masuk dalam daftar CITES
13	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Penilikan II Januari 2024 – Desember 2025 PT Multay International Indonesia telah menggunakan bahan baku impor dalam proses produksinya dibuktikan dengan adanya penggunaan bahan baku kayu oak dalam proses produksi menghasilkan produk furniture
14	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) import
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan uji kelayakan. Tersedia bukti hasil uji kelayakan (due diligence) importir. Kesesuaian antara S-Legalitas dibandingkan dengan, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan impor
15	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	terdapat dokumen jaminan legalitas produk asal impor bahan baku berupa Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor
16	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia rekaman/ laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
17	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen
18	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka

			tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia melakukan realisasi produksi sesuai dengan ijin yang dimiliki berupa Furniture dari kayu dan realisasi produksi selama 1 tahun terakhir tidak melebihi kapasitas yang telah diizinkan
19	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia dalam produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu lelang
20	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan Mutasi Kayu sesuai dengan data yang tercantum pada laporan/data penunjang lainnya yaitu laporan penerimaan, laporan produksi serta laporan penjualan lokal dan ekspor.
21	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
22	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
23	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
24	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain
25	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendoku-mentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain

Prinsip-3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN

	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia tidak melakukan penjualan dengan tujuan domestik
2	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Multay International Indonesia merupakan hasil produksi sendiri. Berdasarkan realisasi produksi dan mutasi (bahan baku maupun produk) seperti dalam verifier 2.1.1., serta verifikasi dokumen dan penjelasan tabel diatas dapat diketahui bahwa produk hasil olahan yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
3	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, Invoice, P/L, B/L dan Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen
4	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia telah melakukan pembetulan dokumen ekspor dan dokumen ekspor perubahan telah sesuai dengan dokumen Invoice dan Packing List
5	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor oleh PT Multay International Indonesia adalah produk furniture yang tidak terkena pembayaran bea keluar
6	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES
	Nilai	:	TIDAK DITERAPKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia tidak memperdagangkan produk dengan bahan baku kayu yang masuk dalam daftar CITES
7	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen Invoice, Packing List dan kemasan sesuai ketentuan

Prinsip-4 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.

1	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
2	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia telah terdapat peralatan K3 yang memadai dan berfungsi dengan baik, dan terdapat jalur evakuasi yang

	RINGKASAN PUBLIK	
---	-------------------------	--

			mengarah ke titik kumpul
3	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia telah melakukan catatan kecelakaan kerja selama periode audit, dan mengikutsertakan pekerja pada fasilitas asuransi terkait K3 yaitu BPJS Kesehatan.
4	Verifier 4.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia selama ini belum membentuk Serikat Pekerja, namun demikian pihak perusahaan tidak menghalangi Karyawan untuk berserikat. Surat Pernyataan tersebut diterbitkan dan telah ditandatangani oleh pimpinan PT Multay International Indonesia.
5	Verifier 4.2.2	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak dan kewajiban pekerja yang telah disahkan oleh instansi terkait dan masih berlaku
6	Verifier 4.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia tidak mempekerjakan pekerja di bawah 18 tahun
7	Verifier 4.2.4	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Multay International Indonesia menerapkan kebijakan persamaan gender, setiap pekerja diberi kesempatan untuk menempati semua jabatan dan bidang pekerjaan di PT Multay International Indonesia. Penerapan Kebijakan tersebut bertujuan agar tidak terjadi diskriminasi gender di beberapa bidang pekerjaan yang ada di dalam Perusahaan

Sertifikat

Pedoman & Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian.

No. Registrasi Sertifikat 824 303 130011

Pemilik Sertifikat:

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi :

PT MULTAY INTERNATIONAL INDONESIA

Kantor :

Jalan Raya Demak – Kudus, KM 7, Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59571

Lokasi Pabrik :

Jalan Raya Demak – Kudus, KM 7, Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, 59571.

Perizinan Berusaha Berbasis Resiko :

Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120102391139, tanggal 13 Maret 2019 (dicetak tanggal 16 Agustus 2022).

Kode KBLI : 31001

Ruang Lingkup:

Furniture dari Kayu.

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sesuai :

Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kelestarian, Lampiran 3.2. tentang Standar VLHH Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Kegiatan untuk Kegiatan Usaha Industri.

Masa Berlaku:

Sertifikat ini berlaku dari tanggal 23-02-2022 sampai 22-02-2028

Rev.01

Jakarta, 22-02-2024

PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Fl. Jl. H. R. R. Rajuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta